



## BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 7 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan yang terpadu satu pintu;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden RI nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu menyebutkan dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten, Bupati memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten kepada kepala BPMPTSP kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menambah pendelegasian kewenangan perizinan dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Pasaman Barat;

4

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara 4348);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara No 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMP2TSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat;
7. Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait yang selanjutnya disingkat dengan OPD teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang di selenggarakan di DPMP2TSP;
8. Izin adalah dokumen/ Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;

9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
10. Penyelenggara pelayanan perizinan satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha dan non usaha yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat;
11. Pelimpahan wewenang adalah pelimpahan atau memberikan kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk menetapkan dan menandatangani naskah perizinan usaha dan non usaha yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan perizinan meliputi pemberian, penolakan, pembatalan dan pencabutan izin;
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan perizinan adalah DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat dan berkoordinasi dengan OPD Teknis terkait;
- (3) Instansi Teknis dalam menyelenggarakan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan DPMP2TSP;
- (4) Pejabat yang berhak menandatangani dokumen perizinan ialah Kepala DPMP2TSP sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, penandatanganan dokumen perizinan dan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas oleh Bupati Pasaman Barat.

**BAB III**  
**PELIMPAHAN KEWENANGAN**  
**Pasal 3**

**(1) Pelimpahan kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala DPMP2TSP Kabupaten**

**Pasaman Barat untuk menerbitkan jenis-jenis perizinan sebagai berikut :**

- 1. Izin Mendirikan Bangunan;**
- 2. Izin Gangguan (IG) Klasifikasi usaha kelas I dan sebagian klas II;**
- 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);**
- 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);**
- 5. Tanda Daftar Gudang (TDG);**
- 6. Izin Usaha Industri (IUI);**
- 7. Tanda Daftar Industri (TDI);**
- 8. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);**
- 9. Izin Usaha Perikanan Budidaya (IUP);**
- 10. Izin Warnet;**
- 11. Izin Pemasangan Reklame;**
- 12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;**
- 13. Tanda Daftar Rumah Makan/ Restoran;**
- 14. Tanda Daftar Hotel;**
- 15. Tanda Daftar Usaha Penyelenggara kegiatan Hiburan dan Rekreasi;**
- 16. Tanda Daftar Usaha Perjalanan Wisata;**
- 17. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;**
- 18. Tanda Daftar Usaha Spa;**
- 19. Izin Praktek Dokter Umum;**
- 20. Izin Praktek Dokter Gigi;**
- 21. Izin Praktek Dokter Spesialis;**
- 22. Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis;**
- 23. Izin Praktek dan Izin Kerja Apoteker;**
- 24. Izin Praktek dan Izin Kerja Bidan;**
- 25. Izin Praktek dan Izin Kerja Perawat;**
- 26. Izin Praktek dan Izin Kerja Perawat Gigi;**
- 27. Izin Praktek dan Izin Kerja Perawat Anestesi;**
- 28. Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Refraksi Optisien;**
- 29. Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Radiografer;**
- 30. Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Laboratorium;**
- 31. Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Perekam Medis;**
- 32. Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Gizi;**
- 33. Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Sanitarian;**
- 34. Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Fisioterapis;**
- 35. Izin Praktek dan Izin Kerja Terapis Wicara;**
- 36. Izin Praktek dan Izin Kerja Okupasi Terapis;**
- 37. Izin Praktek dan Izin Kerja Ortotis Prostetis;**
- 38. Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;**

39. Izin Praktek Pemasangan Gigi Palsu;
40. Izin Operasional Rumah Sakit;
41. Izin Operasional Puskesmas;
42. Izin Klinik;
43. Izin Balai Pengobatan;
44. Izin Rumah Bersalin;
45. Izin Apotik;
46. Izin Pedagang Eceran Obat/ Toko Obat;
47. Izin Penyelenggara Optical;
48. Izin Tempat Pengobatan Tradisional;
49. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Swasta;
50. Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PP-IRT);
51. Izin Prinsip Penanaman Modal;
52. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
53. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
54. Izin Usaha Penanaman Modal;
55. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
56. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanamana Modal (merger);
57. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
58. Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
59. Izin Pengusahaan Pencucian Kendaraan Bermotor;
60. Izin Pengusahaan Dealer Kendaraan Bermotor;
61. Izin Trayek;
62. Izin Lingkungan;
63. Izin Operasional PAUD;
64. Izin Operasional TK;
65. Izin Operasional Kelompok Bermain;
66. Izin Operasional P A;
67. Izin Operasional Kursus dan Pelatihan;
68. Izin Operasional Bimbingan Belajar;
69. Izin Operasional / Penyelenggaraan SD Swasta;
70. Izin Operasional / Penyelenggaraan SMP Swasta;
71. Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
72. Izin Penangkaran Benih Padi dan Holtikultura;
73. Izin Usaha Penangkaran Bibit Tanaman;
74. Izin Usaha Perkebunan;
75. Izin Usaha Perkebunan (IUP-B);
76. Izin Usaha Perkebunan (IUP-P);
77. Izin Lokasi.

(2) Disamping kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMP2TSP mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Duplikasi, Balik Nama, Registrasi dan Legalisasi Izin.

#### **Pasal 4**

- (1) Selain perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) kewenangan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh OPD teknis terkait;
- (2) Sebelum Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), Kepala DPMP2TSP dapat melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan OPD teknis terkait untuk mengadakan kajian kelayakan dengan tinjauan dan pemeriksaan lapangan yang hasilnya berupa berita acara pemeriksaan kelayakan;
- (3) Pemberian, penolakan, pembatalan dan teguran tertulis, dilakukan oleh Kepala DPMP2TSP setelah mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan OPD Teknis Terkait;
- (4) Penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan berupa rumah tempat tinggal, ruko dan bangunan tempat berusaha masyarakat lainnya yang berada di wilayah Kecamatan merupakan kewenangan Camat setempat;
- (5) Penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan Keagamaan pada lokasi penduduk yang keagamaannya heterogen dan Kawasan Tertentu merupakan kewenangan Kepala DPMP2TSP setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
- (6) Pencabutan Izin merupakan kewenangan Bupati dan Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala DPMP2TSP.

#### **Pasal 5**

- (1) Proses penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat;
- (2) Bentuk formulir dan blanko perizinan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB IV**

#### **PELAKSANA PERIZINAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **KOORDINASI PELAYANAN PERIZINAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam Proses administrasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, DPMP2TSP Kabupaten Pasaman Barat mengacu/ berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan;
- (2) Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap Pemohon wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang benar sesuai dengan yang diminta oleh petugas dan atau tim peninjauan lapangan untuk memperjelas permohonan dimaksud;
- (2) Setiap Pemohon wajib mengikuti prosedur dan melengkapi persyaratan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk permohonan perizinan yang tidak memerlukan pertimbangan teknis dan peninjauan lapangan, permohonan dapat langsung di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Untuk permohonan perizinan yang bersifat teknis dan atau memerlukan pemeriksaan kelayakan, maka terlebih dahulu dikoordinasikan kepada tim teknis terkait untuk dilakukan peninjauan lapangan dan dibutuhkan rekomendasi teknis;
- (3) Jenis Izin yang memerlukan atau Izin yang tidak memerlukan pemeriksaan kelayakan/ survey atau tidak membutuhkan rekomendasi teknis, diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan.

#### **Bagian Kedua**

### **PENOLAKAN DAN PENANGGUHAN PERMOHONAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Permohonan izin yang tidak mengikuti prosedur dan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan yang berlaku maka permohonan dapat ditolak;
- (2) Permohonan izin yang berdasarkan hasil koordinasi pemeriksaan kelayakan dan atau peninjauan lapangan tim teknis masih memerlukan penambahan atau perbaikan persyaratan maka permohonan izin nya dapat ditangguhkan;
- (3) Penolakan dan penangguhan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan alasan yang jelas.

#### **BAB V**

### **TIM KERJA TEKNIS PERIZINAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk penerbitan izin yang memerlukan pemeriksaan kelayakan secara teknis, terlebih dahulu dilakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan

oleh tim kerja teknis perizinan dan atau secara bersama dibawah koordinasi Kepala DPMP2TSP;

- (2) Tim Kerja Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dan beranggotakan aparatur pada DPMP2TSP dan OPD teknis terkait yang memiliki kemampuan dan kopetensi teknis terkait perizinan;
- (3) Tim Kerja Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan membuat dan menandatangani BAP dan mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi kepada Kepala DPMP2TSP tentang layak atau tidak layaknya secara teknis atas izin yang dimohonkan;
- (4) Tim Kerja Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan dalam rangka proses penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala DPMP2TSP dan berkoordinasi dengan OPD teknis terkait;
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan usaha yang telah diterbitkan izinnya adalah merupakan kewenangan dan dilaksanakan oleh OPD Teknis terkait dan atau oleh Tim yang di tugaskan oleh Bupati;
- (3) Dalam rangka pengawasan, Tim sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan izin yang diterbitkan dan berkoordinasi dengan Kepala DPMP2TSP;
- (4) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara dan ditanda tangani oleh semua anggota tim yang melaksanakan tugas untuk dijadikan sebagai bahan laporan dan evaluasi untuk disampaikan kepada Bupati.

#### **Pasal 12**

- (1) OPD teknis terkait, berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pengelolaan dan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di DPMP2TSP;
- (2) OPD teknis terkait juga berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas kegiatan usaha sesuai dengan bidang tugasnya terkait izin yang telah diterbitkan.

**BAB VII  
PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN**

**Pasal 13**

- (1) Pencabutan dan Pembatalan izin dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- (2) Dengan dicabut atau dibatalkan izin dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**BAB VIII**

**PENUTUP**

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada kepala Badan Penanaman modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2017 agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal : 7 Februari 2017

**BUPATI PASAMAN BARAT,**



**SYAHIRAN**

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal : 7 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**

---

**MANUS HANDRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 7